

PERUSAHAAN

PERDA NO. 8, LD. 2019/NO 8 TLD NO. 8 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 8HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta serta untuk memperluas pelayanan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Kota Yogyakarta, maka perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja maka perlu ditetapkan Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
 - Dasar hukum Perda ini adalah: Ps 18 UUD Th 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 40 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 12 Th. 2019; PP No. 54 Th. 2017; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th.; Perda Kota Yogyakarta No. 7 Th. 2019.
 - Dalam Perda ini diatur tentang: Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.

- CATATAN:**
- Perda ini ditetapkan pada tanggal 2 September 2019